



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 570 TAHUN 2020**

TENTANG

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BAGI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 12 Keputusan Rektor Nomor 567 Tahun 2020 mengenai informasi yang dikecualikan dalam layanan informasi publik, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Informasi yang Dikecualikan dalam Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU : Informasi yang Dikecualikan dalam Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan dalam Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **27** Agustus 2020

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.

NIP. 19631222 199403 2 002

Lampiran Keputusan Rektor
 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 Nomor : 570 Tahun 2020
 Tanggal : 27 Agustus 2020

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
 BAGI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

No	Jenis Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
1.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015	Dibuka setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai (setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan)
2.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a. sampai masa perjanjian berakhir b. persetujuan tertulis para pihak
3.	Data pribadi: a. pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan); b. Mahasiswa; c. alumni; dan d. mitra kerja sama.	1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai	dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau pimpinan Unit Kerja.
4.	Penilaian dalam proses rekrutmen dan seleksi	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah proses penetapan, mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dan hanya diperuntukkan untuk yang bersangkutan.
5.	Skema Remunerasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka setelah skema remunerasi tersebut ditetapkan berlaku dalam Keputusan oleh pimpinan badan publik/Rektor
6.	Data Evaluasi Diri Program Studi	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tertutup permanen
7.	Dokumen audit internal, laporan hasil audit internal, dan laporan keuangan yang belum diaudit (<i>unaudited</i>)	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tertutup permanen
8.	Konfigurasi <i>data center, disaster recovery center, database</i> dan Aplikasi serta <i>User Name</i> dan <i>Password</i>	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang	20 (dua puluh) tahun
9.	Soal tes ujian masuk mahasiswa	1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman kelulusan

No	Jenis Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
10.	Jawaban tes ujian masuk mahasiswa	1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik	5 (lima) tahun
11.	Dokumen Perencanaan Fisik dan Peralatan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka ketika setelah diumumkan di LPSE
12.	Rencana dan Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	Pasal 17 huruf b dan huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka berupa rekap setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik
13.	Proposal Penelitian	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
14.	Penelitian yang masih dalam proses	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Ditutup
15.	Penilaian dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)
16.	Dokumen Sertifikat Tanah	Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik/Rektor. (tidak diberikan salinan)



Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
NIP. 19631222 199403 2 002